

## Alur Layanan PIK

# Pengaduan Integritas Pemeriksa



### Masyarakat

- Datang langsung ke PIK
- Via telepon
- Via surat/fax/PO BOX
- Via email
- Via web ([palangkaraya.bpk.go.id](http://palangkaraya.bpk.go.id)) dengan klik banner Pengaduan Integritas Pemeriksa

### Persyaratan

- Identitas diri (KTP)
- Surat Pengaduan:
  - Kronologi kejadian dengan jelas
  - Melampirkan bukti pengaduan pendukung

Data pengaduan diserahkan petugas PIK kepada Satgas Kepatuhan Internal

### Verifikasi

Verifikasi data oleh Satuan Tugas Kepatuhan Internal



### Bila Persyaratan Lengkap

- Petugas akan memproses dan mengevaluasi pengaduan

### Bila Persyaratan Belum Lengkap

- Pengadu akan dihubungi untuk melengkapi data aduan